



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 137 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA CIWARINGIN KECAMATAN LEMAHABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CIWARINGIN KECAMATAN LEMAHABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Cariumulya dan Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari;
- b. batas sebelah Timur : Desa Waringinkarya Kecamatan Lemahabang;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Darawolong Kecamatan Lemahabang; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Belendung Kecamatan Klari dan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang Sebelah Utara :
 1. Dimulai dari simpul batas Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciwaringin dan Desa Waringinkarya Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.17.2013-19.2002-19.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 12,665''$ LS dan $107^{\circ} 25' 40,012''$ BT;
 2. Kemudian ke arah barat mengikuti as Jalan Plawad hingga bertemu as saluran irigasi Cengkeh yang terletak pada TK 32.15.17.2013-19.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 9,453''$ LS dan $107^{\circ} 25' 23,018''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Plawad hingga bertemu Saluran Kavling Ar Rahim yang terletak pada TK 32.15.17.2013-19.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 11,457''$ LS dan $107^{\circ} 25' 18,461''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri as irigasi Kaliaren hingga bertemu simpul batas Desa Cariumulya dan Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.17.2004-17.2013-19.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 9,950''$ LS dan $107^{\circ} 25' 8,476''$ BT; dan

5. Kemudian ke arah barat daya mengikuti as saluran irigasi Kaliaren hingga bertemu simpul batas antara Desa Carimulya Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2004-19.2002-21.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,590''$ LS dan $107^{\circ} 24' 43,424''$ BT.
- b. Batas Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang Sebelah Timur :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Carimulya Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2004-19.2002-21.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 23,590''$ LS dan $107^{\circ} 24' 43,424''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.19.2002-21.2006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 36,223''$ LS dan $107^{\circ} 24' 38,629''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jembatan yang terletak pada IK 32.15.19.2002-21.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 46,186''$ LS dan $107^{\circ} 24' 35,289''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.19.2002-21.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 16,876''$ LS dan $107^{\circ} 24' 22,423''$ BT;
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.19.2002-21.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 28,449''$ LS dan $107^{\circ} 24' 17,773''$ BT;
 6. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Pasimulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-21.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 32,273''$ LS dan $107^{\circ} 24' 16,383''$ BT;
 7. Kemudian ke arah barat daya mengikuti saluran tersier hingga bertemu Jalan Desa Belendung - Ciwaringin yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 50,701''$ LS dan $107^{\circ} 24' 19,138''$ BT;
 8. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Jalan Desa Belendung-Ciwaringin hingga bertemu saluran tersier yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 55,223''$ LS dan $107^{\circ} 24' 18,236''$ BT;
 9. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti saluran tersier hingga bertemu Jalan Desa Belendung Ciwaringin yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 58,068''$ LS dan $107^{\circ} 24' 6,216''$ BT;
 10. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Desa Belendung Ciwaringin hingga bertemu saluran tersier yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 19' 59,820''$ LS dan $107^{\circ} 24' 7,071''$ BT; dan

11. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran tersier hingga bertemu simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Darawolong Kecamatan Purwasan yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002- 29.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 3,937''$ LS dan $107^{\circ} 24' 6,534''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**



BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **137** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 137 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA CIWARINGIN KECAMATAN LEMAHABANG

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA CIWARINGIN

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.19.2002	CIWARINGIN	TK 32.15.05.2008-19.2002-001	107° 24' 19,138" BT	6° 19' 50,701" LS	766106,901	9299617,162
		TK 32.15.05.2008-19.2002-002	107° 24' 18,236" BT	6° 19' 55,223" LS	766078,538	9299478,309
		TK 32.15.05.2008-19.2002-003	107° 24' 6,216" BT	6° 19' 58,068" LS	765708,544	9299392,584
		TK 32.15.05.2008-19.2002-004	107° 24' 7,071" BT	6° 19' 59,820" LS	765734,579	9299338,608
		TK 32.15.05.2008-19.2002-21.2006-000	107° 24' 16,383" BT	6° 19' 32,273" LS	766024,838	9300183,894
		TK 32.15.05.2008-19.2002-29.2001-000	107° 24' 6,534" BT	6° 20' 3,937" LS	765717,470	9299212,174
		TK 32.15.17.2004-17.2013-19.2002-000	107° 25' 8,476" BT	6° 18' 9,950" LS	767638,401	9302706,524
		TK 32.15.17.2004-19.2002-21.2006-000	107° 24' 43,424" BT	6° 18' 23,590" LS	766866,109	9302290,902
		TK 32.15.17.2013-19.2002-001	107° 25' 23,018" BT	6° 18' 9,453" LS	768085,652	9302719,746
		TK 32.15.17.2013-19.2002-002	107° 25' 18,461" BT	6° 18' 11,457" LS	767945,250	9302658,802
		TK 32.15.17.2013-19.2002-19.2003-000	107° 25' 40,012" BT	6° 18' 12,665" LS	768607,781	9302618,595
		TK 32.15.19.2002-19.2003-29.2001-000	107° 25' 5,491" BT	6° 19' 48,216" LS	767532,596	9299686,913
		TK 32.15.19.2002-21.2006-001	107° 24' 17,773" BT	6° 19' 28,449" LS	766068,097	9300301,225
		TK 32.15.19.2002-21.2006-002	107° 24' 22,423" BT	6° 19' 16,876" LS	766212,733	9300656,228
		TK 32.15.19.2002-21.2006-003	107° 24' 35,289" BT	6° 18' 46,186" LS	766612,728	9301597,615

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.19.2002	CIWARINGIN	TK 32.15.19.2002-21.2006-004	107° 24' 38,629" BT	6° 18' 36,223" LS	766716,843	9301903,323
		TK 32.15.19.2002-29.2001-001	107° 24' 26,650" BT	6° 20' 3,576" LS	766336,080	9299220,389
		TK 32.15.19.2002-29.2001-002	107° 25' 3,720" BT	6° 19' 59,124" LS	767476,572	9299351,926




BUPATI KARAWANG,

GELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 37 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA CIWARINGIN KECAMATAN LEMAHABANG

PETA BATAS DESA CIWARINGIN



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.15.19.2002
DESA CIWARINGIN
 KECAMATAN LEMAHABANG
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 15000
 0 60 120 240 360 480 600 Meters

PETUNJUK LETAK PETA
 DIAGRAM LOKASI

Proyek: Sistem gnd
 Uraian horisontal: Transverse Mercator
 Garis Garis dan Uraian Transverse Mercator
 Skala: 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800 Fax : 0267-419923
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

Ditak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Perbatasan Negara dan Wilayah lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Easting	Northing	UTM
	Lintang	Bujur			
TK 32.15.05.2006.19.2002.001	6°19'50.2006.19.2002.001	107°24'19.2006.19.2002.001	499100.901	57996.17.161	499100.901
TK 32.15.05.2006.19.2002.002	6°19'50.2006.19.2002.002	107°24'19.2006.19.2002.002	499100.902	57996.17.162	499100.902
TK 32.15.05.2006.19.2002.003	6°19'50.2006.19.2002.003	107°24'19.2006.19.2002.003	499100.903	57996.17.163	499100.903
TK 32.15.05.2006.19.2002.004	6°19'50.2006.19.2002.004	107°24'19.2006.19.2002.004	499100.904	57996.17.164	499100.904
TK 32.15.05.2006.19.2002.005	6°19'50.2006.19.2002.005	107°24'19.2006.19.2002.005	499100.905	57996.17.165	499100.905
TK 32.15.05.2006.19.2002.006	6°19'50.2006.19.2002.006	107°24'19.2006.19.2002.006	499100.906	57996.17.166	499100.906
TK 32.15.05.2006.19.2002.007	6°19'50.2006.19.2002.007	107°24'19.2006.19.2002.007	499100.907	57996.17.167	499100.907
TK 32.15.05.2006.19.2002.008	6°19'50.2006.19.2002.008	107°24'19.2006.19.2002.008	499100.908	57996.17.168	499100.908
TK 32.15.05.2006.19.2002.009	6°19'50.2006.19.2002.009	107°24'19.2006.19.2002.009	499100.909	57996.17.169	499100.909
TK 32.15.05.2006.19.2002.010	6°19'50.2006.19.2002.010	107°24'19.2006.19.2002.010	499100.910	57996.17.170	499100.910
TK 32.15.05.2006.19.2002.011	6°19'50.2006.19.2002.011	107°24'19.2006.19.2002.011	499100.911	57996.17.171	499100.911
TK 32.15.05.2006.19.2002.012	6°19'50.2006.19.2002.012	107°24'19.2006.19.2002.012	499100.912	57996.17.172	499100.912
TK 32.15.05.2006.19.2002.013	6°19'50.2006.19.2002.013	107°24'19.2006.19.2002.013	499100.913	57996.17.173	499100.913
TK 32.15.05.2006.19.2002.014	6°19'50.2006.19.2002.014	107°24'19.2006.19.2002.014	499100.914	57996.17.174	499100.914
TK 32.15.05.2006.19.2002.015	6°19'50.2006.19.2002.015	107°24'19.2006.19.2002.015	499100.915	57996.17.175	499100.915
TK 32.15.05.2006.19.2002.016	6°19'50.2006.19.2002.016	107°24'19.2006.19.2002.016	499100.916	57996.17.176	499100.916
TK 32.15.05.2006.19.2002.017	6°19'50.2006.19.2002.017	107°24'19.2006.19.2002.017	499100.917	57996.17.177	499100.917
TK 32.15.05.2006.19.2002.018	6°19'50.2006.19.2002.018	107°24'19.2006.19.2002.018	499100.918	57996.17.178	499100.918
TK 32.15.05.2006.19.2002.019	6°19'50.2006.19.2002.019	107°24'19.2006.19.2002.019	499100.919	57996.17.179	499100.919
TK 32.15.05.2006.19.2002.020	6°19'50.2006.19.2002.020	107°24'19.2006.19.2002.020	499100.920	57996.17.180	499100.920

BUPATI KARAWANG,
 CELLIKA NURRACHADIANA